## **PENGUMUMAN**

## HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK

## SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("RUPSU") pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, bertempat di WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, Indonesia, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("Pemegang Sukuk") dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("Sukuk") yang bernilai pokok sebesar Rp450,300,000,000,00 (empat ratus lima puluh miliar tiga ratus juta Rupiah) atau sebanyak 450.300.000.000 (empat ratus lima puluh miliar tiga ratus juta) suara yang merupakan 90,06% (sembilan puluh koma nol enam persen) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp500,000,000,000,000 (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam Agenda RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak sah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 10.4 huruf l Perjanjian Perwaliamanatan, suara Pemegang Sukuk yang abstain, suara yang blanko, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 449.300.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta) suara atau senilai Rp449.300.000.000,000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah).
- Untuk usulan **Keputusan Pilihan 1**, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, yaitu:
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju tidak ada.
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **setuju** sebanyak 449.300.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp449.300.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen).
- Untuk usulan Keputusan Pilihan 2 apabila Pemegang Sukuk tidak memilih Pilihan 1, yaitu:
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **tidak setuju** sebanyak 449.300.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp449.300.000.000,000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen).
  - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju tidak ada.

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk memutuskan menyetujui usulan Pilihan 1 yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam RUPSU, sebagai berikut:

- I. Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 3 April 2024.
- II. Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 3 April 2024, sebagai berikut:
  - 1. Menyetujui PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A sebesar Rp184.000.000.000,000 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah), termasuk melakukan pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A,

yang terhitung sejak tanggal tidak dilakukannya pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A sampai dengan tanggal pembayaran kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, yaitu sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2024, sebesar Rp6.348.841.657 (enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah), sehingga keseluruhan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang akan dibayarkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebesar Rp190.348.841.657 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah).

- 2. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut disetujui akan dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A melalui Agen Pembayaran pada tanggal 29 April 2024, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran.
- 3. Dengan dilakukannya pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A pada tanggal 29 April 2024 tersebut, maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 menyatakan bahwa keadaan kelalaian Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A telah dihilangkan.
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 3 April 2024 menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 19 April 2024

**EMITEN** 

WALI AMANAT





PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

PT BANK MEGA TBK